



Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu

Jayusman,¹ Nova Puspita Sari,² Andi Eka Putra,³ Mahmudin Bunyamin⁴

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia^{1,3,4}

Alumni Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia²

Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, Indonesia³

Dosen Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung, Indonesia⁴

*Corresponding email: jayusman@radenintan.ac.id

Received: Agustus 2022

Accepted: September 2022

Published: November 2022

Abstract: *The purpose of this study is to find out the profit sharing from the collaboration between farmer groups and their administrators where the initial agreement at the East Wates Village Farmers Group business unit stated that all members would receive the same profit sharing every year. However, as time goes by, the distribution of profits is no longer the same as the original contract agreement. In practice, the management of the Farmer Group gets a higher profit share than ordinary members. The focus of the research is: how is Maslahah's review towards the profit sharing of farming business sales in the Farmer Groups of Wates Timur Pringsewu Village? The type of study is field research with descriptive-analytic. The primary data derives from the interviews and observations with administrators as well as the members of the East Wates Village Farming Group. Then the data was supplemented with secondary materials from library documents. The conclusion of this study is that the review of the Maslahah in terms of profit-sharing practices in Farmer Groups in East Wates Village does not bring benefits because there is an element of injustice. It violates the pillars of syirkah where the profits distributed to members are not in accordance with the agreement at the beginning. While the agreement is not immediately damaged or canceled because one of the pillars in the agreement is not implemented. It happens in accordance with a sense of justice due to administrators getting higher profits to match their responsibilities.*

Keywords: *Farming Group, Maslahah, and Profit Sharing*

Abstrak: Tujuan penelitian ini mengetahui bagi hasil dari kerjasama bagi hasil antara kelompok tani dengan pengurus kelompok tani dimana kesepakatan awal bagi hasil di unit usaha Kelompok Tani Desa Wates Timur menyatakan bahwa semua anggota akan mendapat bagi hasil yang sama setiap tahunnya. Namun, seiring berjalannya waktu pembagian keuntungan tidak lagi seperti kesepakatan dalam akad semula. Dalam prakteknya, pengurus Kelompok Tani mendapatkan bagian keuntungan yang lebih tinggi dari anggota biasa. Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan Maslahah tentang bagi hasil penjualan Usaha Tani pada Kelompok Tani Desa Wates Timur Pringsewu? Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Data primer adalah hasil wawancara dan pengamatan dengan pengurus dan anggota Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur, lalu dilengkapi dengan data sekunder yang bersumber dari data kepustakaan berupa buku-buku yang

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tinjauan masalah terhadap praktik bagi hasil pada Kelompok Tani di Desa Wates Timur tidak membawa keuntungan karena terdapat unsur ketidakadilan. Padahal itu melanggar rukun syirkah di mana keuntungan yang dibagikan kepada anggota tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Perjanjian itu tidak serta merta menjadi rusak atau batal karena salah satu rukun dalam perjanjian itu tidak dilaksanakan. Karena itu wajar, sesuai dengan rasa keadilan karena pengurus mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi sesuai tanggung jawabnya.

Kata kunci: kelompok usaha tani, masalah, dan pembagian keuntungan

▪ Pendahuluan

Mayoritas masyarakat di Desa Wates timur berpenghasilan dari pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka bekerjasama membentuk suatu kelompok usaha yang diberi nama Kelompok Usaha Tani. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan ialah menjual pupuk.

Kelompok Tani ini berdiri sejak tahun 2008 yang beranggotakan 26 orang. Dengan modal awal berasal dari iuran bersama sejumlah 50 kg padi kering senilai Rp. 350.000. Iuran tersebut dipergunakan untuk membeli pupuk yang kemudian dijual kepada para petani dengan sistem tempo yang dibayar saat panen. Dari hasil penjualan tersebut para anggota mendapatkan keuntungan Rp. 300.000/tahun dan sisa keuntungan dimasukkan ke dalam kas untuk modal pembelian pupuk selanjutnya.¹

Terdapat permasalahan dalam pembagian keuntungan tersebut, karena pada saat pembagian keuntungan ada tiga orang yang mendapatkan keuntungan dua kali lipat yaitu sejumlah Rp. 600.000 dengan alasan mereka adalah pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Padahal perjanjian awal, keuntungan dibagikan sama rata. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

Kajian penelitian sebelumnya yang terkait adalah: Penelitian Dian Setiyawan dengan penelitiannya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai: Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah”. Pada saat panen cabai si pengelola tidak memberikan harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyeteroran selanjutnya yakni saat panen berikutnya. Terdapat kecurangan harga yang tidak diketahui si petani.² Tulisan Annisa Ulfa Ningtyas yang berjudul “Penerapan Bagi Hasil Pada Kelompok Tani Kelapa Sawit Karya Makmur Dalam Hukum Ekonomi Syariah.” Hasil panen Kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur, dibagi sama rata antara petani. Tidak dibedakan berdasarkan hasil panennya yang tidak sama.³ Tulisan Binti Amanah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem

¹ Wawancara dengan Ari, Sekretaris Kelompok Usaha Tani, 17 September 2021.

² Dian Setiyawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

³ Annisa Ulfa Ningtyas, “Penerapan Bagi Hasil Pada Kelompok Tani Kelapa Sawit Karya Makmur Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Kelompok Tani Kelapa Sawit Karya Makmur Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir)” (UIN Raden Fatah Palembang, 2020).

Pembagian Keuntungan Pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga.” Pembagian keuntungan setiap anggota setiap tahunnya berbeda-beda berdasarkan perhitungan pengurus.⁴ Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Tinjauan Masalah terhadap pembagian keuntungan dalam penjualan Usaha Tani pada Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur, Pringsewu?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)⁵ yang bersifat *deskriptif analitik*.⁶ Data primer adalah hasil wawancara dan pengamatan dengan pengurus dan anggota Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur, lalu dilengkapi dengan data sekunder. Populasi⁷ penelitian ini adalah pengurus dan anggota Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur yang berjumlah 26 orang. Penelitian ini adalah penelitian populatif yakni semua populasi dijadikan sampel. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan data, analisis data secara induktif, dan penarikan kesimpulan.

⁴ Binti Amanah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan Pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga (Studi di Dusun Suka Maju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Ke 10 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.28.

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), h. 2.

Pembahasan

1. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*.⁸ Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ يَصْلُحُ) menjadi (صَالِحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁹ Kata *Maslahah* kadang-kadang disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik¹⁰ (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ) sedangkan kata *al-mursalah* adalah isim *maf'ul* dari *fi'il madi* dalam bentuk *sulasi*, yaitu (رَسَلٌ), dengan penambahan huruf alif dipangkalnya, sehingga menjadi (رَسَلٌ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”¹¹

Maslahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.¹² Menurut 'Abd al-Wahab Khallaf, *Maslahah mursalah* adalah *Maslahah* di mana *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *Maslahah*, juga tidak terdapat

⁸ Rahcmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.118.

⁹ Chaerul Umam, *Ushul al-Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma Nassa Fih*, Cet. III (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

¹² Muhammaf Rusfi, *Ushul al-Fiqih-1* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121–22.

dalil yang menunjukka atas pengakuan eksistensinya atau pembatalannya.¹³

Berdasarkan definisi di atas maka *Maslahab mursalah* ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹⁴ Seperti kaidah Ushul Fikih berikut :

رَزَاءُ الْمَفَا سِدِّ مُفَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِح
 “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”¹⁵

Maslahab mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif

bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.¹⁶

Hakikat dari *Maslahab mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul masalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqasid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *Maslahab* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.¹⁷ *Maslahab* terdapat dua macam yaitu:

- Maslahab mu'tabarab* ialah suatu masalahat atau kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.
- Maslahab mursalah* yaitu mengakui suatu kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah *saw*.¹⁸ adapun objek *Maslahab mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun

¹³ Abdul al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. 8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122. Jayusman Jayusman dan Nurul Huda, “Perspektik Masalahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (16 Januari 2022): 249–76. Jayusman Jayusman, “The Decision on Joint Properties in Bengkulu High Religious Court Jurisdiction,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (30 Juni 2021): 99–118, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.99-118>.

¹⁴ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (31 Maret 2018): 65–66, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.

¹⁵ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah, terjemah Wahyu Setiawan*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Amzah, 2009), h.2.

¹⁶ Muhammad Rusfi, “Validitas Masalahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 63–74, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

¹⁷ Rusfi, h. 37.

¹⁸ Susiadi AS, *Buku Daras, Ushul al-Fiqh I* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h.106.

nas (al-Qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.¹⁹

Ulama bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *Maslahab ursalah* sebagai hujah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syari'at, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- a. *Maslahab* yang dimaksud adalah *Maslahab* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bias diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.²⁰
- b. *Maslahab* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu

kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

- c. *Maslahab* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nas*, al-Qur'an dan sunnah, maupun *ijma'* dan *qiyas*.
- d. *Maslahab al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.²¹

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

- a. *Maslahab* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'
- b. *Maslahab* itu tidak bertentangan dengan *nash syara'*

¹⁹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2005), h.205.

²⁰ Umam, *Ushul al-Fiqih I*, h. 137.

²¹ Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh*, h. 337.

- c. *Maslahab* itu termasuk dalam kategori *maslahab* yang *daruriyyat*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²²

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahab al-mursalab* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *Maslahab* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih belum jelas atau hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Selama *Maslahab* tersebut mengandung manfaat secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan Hadis dan mempunyai tujuan syariat yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam teori maqashid syariah yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*); melindungi akal (*hifz al-aql*); melindungi kelestarian manusia (*hifz al-nasl*); dan melindungi harta benda (*hifz al-mal*).²³

2. Praktik Pembagian Keuntungan Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Desa Wates Timur ini terdiri dari dua dusun yaitu Tambahmulyo dan Sidodadi yang merupakan pemekaran dari desa

Wates. Dalam menjalani kegiatan pertanian antar petani tolong-menolong hingga terjalin suatu kerjasama yang membantu sesama dan saling menguntungkan yang diberi nama kelompok Usaha Tani. Tujuan didirikannya kelompok Usaha Tani ini adalah untuk mengembangkan kesejahteraan anggotanya serta memajukan ekonomi desa dan masyarakat. Mereka juga berprinsip saling memerlukan, membutuhkan dan menguntungkan.

Kelompok usaha tani di desa Wates Timur ini sudah berdiri sejak 2008 dengan jumlah anggota awal sebanyak 26 orang. Kerjasama kelompok usaha tani desa Wates Timur di mulai dengan bermusyawarah yang setiap anggotanya harus hadir dalam musyawarah tersebut, jika berhalangan untuk hadir karena suatu urusan yang mendesak diperbolehkan untuk tidak hadir tetapi dengan catatan harus menyetujui apapun keputusan rapat. Dari musyawarah tersebut dapat diperoleh hasil yaitu: pertama, setiap anggota memberikan modal yang sama yaitu sejumlah 50kg gabah kering yang apabila di uangkan sebesar Rp. 350.000. Kedua, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama. Ketiga, keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan pupuk yang dibayarkan secara tempo pada saat panen. Keuntungan tersebut akan dibagikan setiap tahun sekali pada saat lebaran sebesar Rp. 300.000 perorang serta bingkisan yang berisi sembako dan sisa dari keuntungannya akan dimasukan ke dalam kas.²⁴

Kelompok Usaha Tani ini setiap 6 bulan sekali mengikuti penyuluhan pertanian yang membahas tentang hama, bibit,

²² Muhammad Rusfi, *Ushul al-Fiqih-1* (Bandar Lampung: Seksi PenerbitannFakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), 130–33.

²³ Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalab Dalam Penentuan Hukum Islam," h. 71.

²⁴ Wawancara dengan Ari, Sekretaris Kelompok Usaha Tani, 12 Maret 2022.

serta perawatan tanaman oleh Dinas Pertanian, penyuluhan ini juga diarahkan untuk peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan pertaniannya dan meningkatkan kerjasama antar anggota. Para petani yang tergabung dalam kerjasama ini juga terkadang mendapatkan bantuan bibit gratis dari Dinas Pertanian, seperti bibit pohon alpukat, mangga, dan jambu air. Selain itu, para anggota juga mengadakan pertemuan yang diselenggarakan secara berkala setiap 1 bulan sekali untuk membahas rencana kerja kelompok.²⁵

Anggota kelompok usaha tani ini pada tahun 2008 jumlah seluruh anggota sebanyak 26 orang kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan anggota yang cukup drastis sehingga anggotanya menjadi 16 orang, kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali sebanyak 6 orang sehingga menjadi 10 anggota. Pada tahun 2022 jumlah anggotanya masih sama yaitu 10 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2022 yang diawali dengan wawancara terhadap anggota kelompok usaha tani dan anggota yang sudah keluar, yang membahas tentang pembagian keuntungan pada kelompok usaha tani ini.²⁶

Pembagian keuntungan merupakan inti dari sebuah kerjasama, pembagian keuntungan yang dilakukan oleh kelompok Usaha Tani desa Wates Timur ini dibagikan sama besar, yakni Rp. 300.000 serta bingkisan yang berisikan sembako yang diberikan setiap satu tahun sekali pada saat menjelang lebaran. Namun kenyataannya pada saat pembagian keuntungan dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan. Para

anggota diberikan keuntungan sebesar Rp.300.000 dan tiga orang yang lainnya mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000 dengan alasan mereka adalah pemegang jabatan.²⁷

Peneliti juga melakukan wawancara kepada para petani yang tergabung dalam kerjasama ini. Menurut bapak Ari selaku sekretaris dalam kelompok usaha tani tersebut berpendapat bahwa hasil dari penjualan pupuk tersebut keuntungannya akan dibagikan kepada masing-masing anggota itu sama besar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan sisa hasil dari penjualan akan dimasukkan ke dalam kas kelompok.²⁸

Bapak Turman selaku ketua juga memiliki pendapat yang sama dengan bapak Ari, bahwasannya pembagian keuntungan ini dilakukan secara merata dan sifatnya terbuka. Anggotapun tidak merasa keberatan dan saat pembagian keuntungan juga para anggota bersikap seperti biasanya tanpa ada masalah.²⁹

Bapak Agus mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan atas dasar mau sama mau karena mereka saling mengenal satu sama lain, akrab, percaya dan mempunyai kepentingan yang sama dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Dan modal serta kerugian juga ditanggung bersama. Anggota mendapatkan uang dari keuntungan usaha dan bingkisan seperti sirup, gula, dan sebagainya saat menjelang lebaran.³⁰

²⁵ Wawancara dengan Ari.

²⁶ Wawancara dengan Ari.

²⁷ Wawancara dengan Ari.

²⁸ Wawancara dengan Ari.

²⁹ Wawancara Dengan Turman, Ketua Kelompok Usaha Tani, 12 Maret 2022.

³⁰ Wawancara Dengan Agus, Bendahara Kelompok Usaha Tani, 12 Maret 2022.

Bapak Rahmat mengatakan bahwa para petani terbantu dengan adanya kerjasama tersebut karena mereka sering berkumpul, bertukar pikiran. Kelompok usaha tani ini sering melakukan kegiatan seperti pelatihan, diskusi, dan saling bertukar ilmu untuk kemajuan pertanian kelompoknya. Kami merasa terbantu dengan adanya kelompok usaha tani karena ketika mereka kekurangan modal saat proses bercocok tanam seperti pupuk kami bisa meminjam dan dibayarkan pada saat panen. Namun harga pupuk yang dibeli kelompok Usaha Tani ini cukup tinggi padahal anggota sendiri yang beli, tapi tetap saja harganya disamakan dan pembagian untungnya hanya cukup untuk membayar pupuk saja nanti ketika jatuh tempo pembayaran.³¹

Bapak Toni berpendapat bahwa anggota memang diuntungkan bisa mengetahui jumlah ketersediaan pupuk lebih awal dibandingkan dengan yang bukan anggota. Tetapi anggota juga mendapatkan harga normal yang sama dengan yang bukan anggota. Dan keuntungan yang diberikan disetiap tahunnya antara anggota dan pemegang jabatan itu berbeda jumlahnya.³² Bapak Yoko mengatakan bahwa tenaga yang dikeluarkan saat bekerja itu bisa dibilang sama besarnya, tetapi mengapa saat pembagian keuntungan itu tidak sama seperti pada saat kesepakatan di awal, padahal modal yang dikeluarkan juga sama.³³

Bapak Sus yang mengatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya kelompok usaha tani ini. Karena mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari keuntungan yang dibagikan setiap tahunnya. Untuk keuntungan yang berbeda mungkin itu memang sudah kebijakan dari sana, disyukuri saja.³⁴

Bapak Irwan yang mengatakan bahwa bisa mendapatkan pupuk saja itu sudah membuatnya senang. Jadi untuk masalah pembagian keuntungan mungkin apabila kelompok Usaha Tani ini lebih berkembang dan lebih maju lagi, maka akan lebih banyak pula untung yang didapatkan kelompok ini.³⁵

Bapak Apri menyatakan bahwa ada sesuatu hal yang menyimpang dari usaha tani tersebut. Ia merasa dirugikan ketika mengikuti kelompok usaha tani karena untung yang didapat hanya sedikit sedangkan ketika mau beli pupuk saja harganya sama dengan pasar atau malah lebih tinggi. Tetapi beliau tidak berani untuk mengatakannya dikarenakan beliau memang butuh pendapatan tambahan serta pupuk yang akhir-akhir ini cukup langka.³⁶

Bapak Wawan mengatakan bahwa beliau merasa senang dengan adanya kerjasama ini yang mengutamakan kepentingan anggota terlebih dahulu untuk membeli pupuk dari pada petani yang lain. Hanya saja pupuk dijual dengan harga yang relatif lebih tinggi dari tempat yang lain namun dapat dibayarkan saat

³¹ Wawancara Dengan Rahmat, Anggota Kelompok Usaha Tani, 12 Maret 2022.

³² Wawancara Dengan Toni, Anggota Kelompok Usaha Tani, 12 Maret 2022.

³³ Wawancara Dengan Yoko, Anggota Kelompok Usaha Tani, 16 Maret 2022.

³⁴ Wawancara Dengan Sus, Anggota Kelompok Usaha Tani, 16 Maret 2022.

³⁵ Wawancara Dengan Irwan, Anggota Kelompok Usaha Tani, 18 Maret 2022.

³⁶ Wawancara Dengan Apri, Anggota Kelompok Usaha Tani, 18 Maret 2022.

panen. Para petani harus rela membeli dengan harga tersebut karena suatu kebutuhan yang mendesak dan ketersediaan pupuk yang mulai langka.³⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada para anggota yang sudah tidak tergabung dalam kerjasama kelompok tani ini. Menurut bapak Goras menyatakan bahwa usianya yang sudah lansia sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja berat. Menurutnya usaha tani ini sangat membantu karena ketika pupuk langka para anggota bisa membeli di kelompok usaha tani.³⁸ Bapak Saronto yang sudah tidak tergabung dalam kelompok usaha ini karena usia yang sudah lanjut.³⁹

Bapak Saryono yang memutuskan untuk mengakhiri kerjasama ini dikarenakan membuka usaha sendiri yaitu warung sembako dan pakaian sehingga sudah tidak memiliki waktu luang untuk terus bergabung dan ikut membantu dalam usaha ini.⁴⁰ Kemudian Rakimin yang usianya sudah tidak muda lagi dan juga tenaga bapak Rakimin juga sudah berkurang sehingga memutuskan untuk keluar dari kelompok tani.⁴¹

Bapak Riki yang dulunya pernah tergabung dalam kerjasama ini dan memutuskan untuk berhenti menjadi anggota dengan alasan lahan yang bapak Riki garap sudah terjual sehingga tidak membutuhkan pupuk lagi. Karena tujuan

utama bergabung dalam kerjasama ini adalah untuk mendapatkan pupuk lebih dulu, karena para anggota yang tergabung dalam kerjasama lebih diutamakan untuk mendapatkan pupuk.⁴² Bapak Moko memiliki kesibukan yang lebih utama yaitu mengurus perkebunan lada. Sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus sawah dan melakukan kewajiban sebagai anggota kelompok tani karena jarak lahan perkebunan cukup jauh dan tidak setiap minggu bisa pulang ke rumah.⁴³ Bapak Sukardi yang tidak lagi menjadi anggota dalam kerjasama ini dikarenakan kini bapak sibuk mengurus perkebunan kopi yang ada di gunung.⁴⁴ Bapak Dwi memutuskan keluar dari kelompok usaha tani karena memiliki pekerjaan lain sebagai jasa pembuatan sumur bor.⁴⁵ Bapak Topan keluar dari kelompok usaha tani karena pendapatan dari kelompok tersebut cukup kecil dan ia juga memiliki pekerjaan usaha pembuatan sumur bor bersama dengan bapak Dwi.⁴⁶ Bapak Yasmun yang memiliki usaha peternakan ayam sehingga kesulitan untuk meluangkan waktunya dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota kelompok tani.⁴⁷ Bapak Sukarmin pernah mengalami musibah kecelakaan hingga mengakibatkan kesulitan untuk berjalan, aktifitas yang biasa dilakukan juga menjadi

³⁷ Wawancara Dengan Wawan, Anggota Kelompok Usaha Tani, 18 Maret 2022.

³⁸ Wawancara Dengan Goras, Anggota Kelompok Usaha Tani, 13 April 2022.

³⁹ Wawancara Dengan Saronto, Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.

⁴⁰ Wawancara Dengan Saryono, Anggota Kelompok Usaha Tani, 13 April 2022.

⁴¹ Wawancara Dengan Rakimin, Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.

⁴² Wawancara Dengan Riki, Anggota Kelompok Usaha Tani, 13 April 2022.

⁴³ Wawancara Dengan Moko, Anggota Kelompok Usaha Tani, 13 April 2022.

⁴⁴ Wawancara Dengan Sukardi, Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.

⁴⁵ Wawancara Dengan Dwi, Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.

⁴⁶ Wawancara Dengan Topan, Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.

⁴⁷ Wawancara Dengan Yasmun, Anggota Kelompok Usaha Tani, 16 April 2022.

terkendala termasuk sebagai anggota kelompok tani.⁴⁸

Bapak Slamet memutuskan untuk tidak lagi bergabung dalam kerjasama ini karena merasa dirugikan dengan hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan saat melakukan pekerjaan dalam kerjasama ini.⁴⁹ Bapak Hari yang keluar dari kerjasama ini karena upah yang diterima setiap tahunnya tidak sebesar tenaga yang dikeluarkan.⁵⁰ Bapak Heri yang merasa bahwa pendapatan dari kerjasama tersebut dinilai cukup kecil dan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵¹

Bapak Muktar keluar dari kelompok usaha tani karena sudah berkeluarga dan berpindah domisili sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai anggota.⁵² Bapak Mamat sudah merantau keluar kota dan mempunyai pekerjaan baru yaitu sebagai polisi bandar udara di Jakarta.⁵³

3. Analisis Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Dalam Penjualan Kelompok Usaha Tani di Desa Wates Timur, Pringsewu

Kerjasama kelompok Usaha Tani merupakan kerjasama dalam bidang pertanian yang beranggotakan para petani. Dalam kerjasama ini terdapat pupuk yang diperjualbelikan guna mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Pembagian

keuntungan dalam kelompok Usaha Tani ini dibagikan setiap satu tahun sekali pada saat menjelang lebaran sebesar Rp. 300.000 setiap anggota. Namun kenyataannya pada saat pembagian dilakukan ada beberapa anggota yang mendapatkan keuntungan dua kali lipat yaitu sebesar Rp. 600.000 dengan alasan mereka adalah pemegang jabatan. Oleh karena itu beberapa pihak yang tergabung kedalam kerjasama tersebut merasa dirugikan dengan hasil yang diterima. Dalam kajian Hukum Ekonomi Syari'ah praktik kerjasama ini dikenal dengan *syirkah*.⁵⁴

Dalam melakukan kerjasama tentu adanya rukun yang harus dipenuhi, rukun dari kerjasama yaitu terdiri dari '*Aqidani* (pihak yang berserikat) yaitu disyaratkan mampu atau cakap dalam bertindak hukum ataupun memiliki kepantasan dalam melakukan transaksi, seperti baligh dan berakal. Rukun *syirkah* yang kedua yaitu *Ma'qud 'alaib* (objek *syirkah*) yakni berupa modal yang dipergunakan untuk kepentingan dalam menjalankan suatu usaha, serta adanya keuntungan yang didapatkan melalui usaha tersebut. Rukun *syirkah* yang ketiga yaitu *Ijab* dan

⁴⁸ Wawancara Dengan Sukarmin, Anggota Kelompok Usaha Tani, 17 April 2022.

⁴⁹ Wawancara Dengan Slamet, Anggota Kelompok Usaha Tani, 13 April 2022.

⁵⁰ Wawancara Dengan Hari, Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.

⁵¹ Wawancara Dengan Heri, Anggota Kelompok Usaha Tani, 17 April 2022.

⁵² Wawancara Dengan Muktar, Anggota Kelompok Usaha Tani, 16 April 2022.

⁵³ Wawancara Dengan Mamat, Anggota Kelompok Usaha Tani, 16 April 2022.

⁵⁴ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 03 (21 Desember 2013): 2, <https://doi.org/10.31258/je.21.03.p.%p>, Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),

dan Ratu Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (23 November 2019): 65, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>, Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 50., dan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," 71.

Qabul, Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri kedalam perjanjian kerjasama tersebut. Sedangkan *Qabul* merupakan pernyataan dari pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *Ijab* tersebut untuk bersedia bergabung dalam kerjasama yang dilakukan.⁵⁵

Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok usaha tani desa Wates Timur ini sudah memenuhi rukun *syirkah* yang pertama dan kedua, yaitu *Aqidani* (pihak yang berserikat) dan *Ma'qud 'alaih* (objek *syirkah*). Namun untuk rukun yang ketiga yaitu *Ijab* dan *Qabul* belum terpenuhi⁵⁶, karena pembagian keuntungan yang dilakukan oleh kelompok Usaha Tani desa Wates Timur ini tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Kerjasama Kelompok Usaha tani dikenal dengan nama Syirkah uqud kategori syirkah mufawaḍah adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut.⁵⁷

Dalam kegiatan *muamalah* yang artinya menjalin hubungan antar sesama manusia pun membutuhkan landasan ataupun dasar untuk memulainya. Landasan yang

dipergunakan juga tentunya harus sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam hal ini tidak membuat salah satu pihak merasa bahwa dirinya sudah dirugikan. Tentu saja harus terlepas dari oknum-oknum curang yang merasa ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat tanpa memikirkan saudaranya. Kerjasama dalam kelompok usaha tani di desa Wates Timur merupakan kegiatan *muamalah* dalam bentuk transaksi perjanjian untuk mengambil hak dan manfaat suatu benda yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang keuntungan itu nantinya akan diberikan kepada anggota yang memiliki hak untuk menerimanya.

Kerjasama pembagian keuntungan merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam melakukan pekerjaan di mana nantinya hasil akan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dianggap memiliki nilai keadilan untuk kedua belah pihak.⁵⁸ Karena keadilan yang sebenarnya menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan rasa jujur kepada orang lain maupun hubungan timbal balik seperti melakukan kerjasama ini. Islam dengan tegas melarang adanya kebohongan dalam bentuk penipuan ataupun kecurangan. Karena nilai kebenaran ini memberikan pengaruh yang besar pada pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu maupun berbuat curang.

⁵⁵ Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab," 75–76.

⁵⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 193.

⁵⁷ Achmad Ardani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah Di Rental Play Station Di Desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 88–89, <http://digilib.uinsby.ac.id/10038/>.

⁵⁸ Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab," 76. dan Deny Setiawan, "Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi* Vol. 21, no. No. 3 (2013), h. 7.

Pembagian keuntungan merupakan hal yang harus dilakukan setelah rukun dan syarat dalam kerjasama terpenuhi. Pembagian keuntungan dalam kerjasama harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hukum Islam pula terdapat asas yang di antaranya keadilan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan, dan tertulis. Asas ini terpengaruh pada status akad, di mana ketika asas ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat.⁵⁹ Dalam hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan di kelompok usaha tani, bahwasannya mereka belum menggunakan asas tersebut dengan benar seperti halnya asas kerelaan yang mana para pihak yang tergabung belum sepenuhnya merasakan adanya keadilan dikarenakan pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Memang mereka merasa dibantu dalam pengadaan pupuk dan adanya penyuluhan dan pembinaan dari pihak terkait. Tetapi dalam hal pembagian keuntungan usaha sebagian anggota merasa dirugikan. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa kita harus berlaku adil, yaitu dalam QS. Al-Araf: 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

“Katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap shalat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya

kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa harus berlaku adil dalam hal apapun dan dengan siapapun itu serta didalam perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan juga seimbang. Serta tidak boleh mendatangkan kerugian pada salah satu pihak. Tidak hanya itu, di dalam sebuah perjanjian harus adanya suka sama suka serta rela sama rela dari para pihak yang tergabung dalam kerjasama dan tidak boleh adanya paksaan, tekanan, kecurangan maupun penipuan. Bahwasannya anggota kelompok usaha tani ini banyak yang tidak rela apabila keuntungan mereka dibagikan berbeda tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Seperti halnya telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kita akan melakukan akad kerjasama haruslah ada rasa rela sama rela, saling ikhlas terhadap apa yang telah diucapkan. Banyak anggota dalam kelompok usaha tani yang tidak ikhlas dengan akad yang telah dibuat karena mereka merasa itu tidak adil dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁵⁹ Humaemah, “Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab,” h. 75.

Berdasarkan analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan pada kelompok usaha tani desa Wates Timur yang menggunakan akad *syirkah* dalam menjalankan kerjasama tersebut hukumnya tidak diperbolehkan, karena melanggar salah satu rukun yakni *Ijab* dan *Qabul*. Dalam menjalankan suatu kerjasama harus sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, apabila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi rusak atau batal.

Dalam kerjasama juga harus adanya keterbukaan antara pihak pemegang jabatan dan anggota agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian pada salah satu pihak. Maka dari itu harus adanya perubahan atau pembaharuan tatacara dalam praktik pembagian keuntungan kelompok usaha tani desa Wates Timur. Karena pembagian keuntungan yang dilakukan harus dengan keadilan yang mendatangkan *kemaslahatan* dan menghindari *mudarat*.

Pengurus Usaha tani seharusnya mendapat gaji dari yang mereka emban. Karena di tangan merekalah pertanggungjawaban usaha tersebut. Namun hal ini terkendala kesepakatan awal saat pendirian usaha ini mereka bersepakat untuk membagi rata keuntungan dan sisa keuntungan dimasukkan kas untuk tambahan modal usaha. Tentu saja hal ini tidak adil.

Mereka harus duduk bersama untuk membahas hal ini. Tindakan mendiamkannya tentu akan membawa pada hal-hal yang tidak diinginkan. Pengurus merasa dirugikan di satu sisi karena tidak ada gaji sementara mereka yang menjalankan usaha bersama. Di lain pihak, para anggota merasa dirugikan

karena para pengurus Kelompok Usaha Tani mendapatkan pembagian yang melebihi kesepakatan di awal. Tentu saja pemahaman yang keliru dari para anggota ini perlu diluruskan guna kemaslahatan bersama. Mereka para pengurus sudah selayaknya mendapatkan gaji atau keuntungan dari tanggung jawab yang mereka emban. Tentu saja ini sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut: Tinjauan masalah terhadap praktik pembagian keuntungan dalam kelompok Usaha Tani di desa Wates Timur itu tidak mendatangkan kemaslahatan karena terdapat unsur ketidakadilan. Walaupun melanggar rukun *syirkah*--di mana keuntungan yang dibagikan kepada para anggota tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Perjanjian tersebut tidak serta merta menjadi rusak atau batal karena tidak terlaksananya salah satu rukun dalam akad tersebut. Karena sudah sewajarnya, sesuai dengan rasa keadilan karena pengurus mendapatkan keuntungan yang lebih besar berdasarkan tanggung jawab yang diemban.

References

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (31 Maret 2018): 63–75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Amanah, Binti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Keuntungan Pada Program Tabungan Ibu Rumah Tangga (Studi di Dusun Suka Maju Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- An-Nabhani, Taqiyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ardani, Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah Di Rental Play Station Di Desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012. <http://digilib.uinsby.ac.id/10038/>.
- AS, Susiadi. *Buku Daras, Ushul al-Fiqh I*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010, 2010.
- Humaemah, Ratu. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (23 November 2019): 61–80. <https://doi.org/10.47200/ulumudin.v9i1.282>.
- Jayusman, Jayusman. "The Decision on Joint Properties in Bengkulu High Religious Court Jurisdiction." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (30 Juni 2021): 99–118. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.99-118>.
- Jayusman, Jayusman, dan Nurul Huda. "Perspektik Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (16 Januari 2022): 249–76.
- Khallaf, Abdul al-Wahhab. *Ilmu Usul al-Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansani, Kaidab-Kaidab Hukum Islam*. Cet. 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma Nassa Fih*. Cet. III. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cetakan Ke 10. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah, terjemah Wahyu Setiawan*. Cet. Ke 2. Jakarta: Amzah, 2009.
- Ningtyas, Annisa Ulfa. "Penerapan Bagi Hasil Pada Kelompok Tani Kelapa Sawit Karya Makmur Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Kelompok Tani Kelapa Sawit Karya Makmur Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir)." UIN Raden Fatah Palembang, 2020.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rusfi, Muhammad. *Ushul al-Fiqih-1*. Bandar Lampung: Seksi PenerbitannFakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017.. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 63–74. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.
- Rusfi, Muhammaf. *Usul al-Fiqih-1*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017.
- Setiawan, Deny. "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi* Vol. 21, no. No. 3 (2013):

7. “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 03 (21 Desember 2013). <https://doi.org/10.31258/je.21.03.p.p>.
- Setiyawan, Dian. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Usul al-Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Umam, Chaerul. *Ushul al-Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wawancara Dengan Agus. Bendahara Kelompok Usaha Tani, 12 Maret 2022.
- Wawancara Dengan Apri. Anggota Kelompok Usaha Tani, 18 Maret 2022.
- Wawancara dengan Ari. Sekretaris Kelompok Usaha Tani, 17 September 2021.
- . Sekretaris Kelompok Usaha Tani, 12 Maret 2022.
- Wawancara Dengan Dwi. Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.
- Wawancara Dengan Goras. Anggota Kelompok Usaha Tani, 13 April 2022.
- Wawancara Dengan Hari. Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.
- Wawancara Dengan Heri. Anggota Kelompok Usaha Tani, 17 April 2022.
- Wawancara Dengan Irwan. Anggota Kelompok Usaha Tani, 18 Maret 2022.
- Wawancara Dengan Mamat. Anggota Kelompok Usaha Tani, 16 April 2022.
- Wawancara Dengan Moko. Anggota Kelompok Usaha Tani, 13 April 2022.
- Wawancara Dengan Muktar. Anggota Kelompok Usaha Tani, 16 April 2022.
- Wawancara Dengan Rahmat. Anggota Kelompok Usaha Tani, 12 Maret 2022.
- Wawancara Dengan Rakimin. Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.
- Wawancara Dengan Riki. Anggota Kelompok Usaha Tani, 13 April 2022.
- Wawancara Dengan Saronto. Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.
- Wawancara Dengan Saryono. Anggota Kelompok Usaha Tani, 13 April 2022.
- Wawancara Dengan Slamet. Anggota Kelompok Usaha Tani, 13 April 2022.
- Wawancara Dengan Sukardi. Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.
- Wawancara Dengan Sukarmin. Anggota Kelompok Usaha Tani, 17 April 2022.
- Wawancara Dengan Sus. Anggota Kelompok Usaha Tani, 16 Maret 2022.

- Wawancara Dengan Toni. Anggota Kelompok Usaha Tani, 12 Maret 2022.
- Wawancara Dengan Topan. Anggota Kelompok Usaha Tani, 15 April 2022.
- Wawancara Dengan Turman. Ketua Kelompok Usaha Tani, 12 Maret 2022.
- Wawancara Dengan Wawan. Anggota Kelompok Usaha Tani, 18 Maret 2022.
- Wawancara Dengan Yasmun. Anggota Kelompok Usaha Tani, 16 April 2022.
- Wawancara Dengan Yoko. Anggota Kelompok Usaha Tani, 16 Maret 2022.